PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PEMALSUAN BARANG TERHADAP MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR

SKRIPSI

Diajukan sebagai Prasyarat untuk Mengikuti Ujian Komprehensif

pada Bagian Studi Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

FADEL MUHAMMAD

02011181621040

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FADEL MUHAMMAD
NIM : 02011181621040
JURUSAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PEMALSUAN BARANG TERHADAP MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 29 Juni 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, Juli 2020
Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Fadel Muhammad
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621040
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 15 Agustus 1998
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan unum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2020

METERAI TEMPEL 507A7AHF350161593 6000 ENAM RIBU RUPIAH

nmad

NIM. 02011181621040

MOTTO

Ad Astra, per Aspera!

(Menuju bintang dengan jerih payah)

- Latin Phrase (Amerika Serikat; Kansas) -

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayahanda dan Ibunda tercinta;
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Saudara, sahabat serta teman-teman;
- ALSA LC UNSRI; dan
- Almamaterku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, dukungan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibunda Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah senantiasa menyayangi dan membimbing saya hingga akhirnya sampai di penghujung semester selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini hingga selesai;

7. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu berbaik hati dan bersabar menghadapi setiap mahasiswa dalam setiap kesibukan ;
9. Kepada Papa saya, **Indra Kasyanto Pasaribu, S.H., M.Si., CPL.** Dan Mama saya, **Sulasmi** yang amat sangat saya cintai, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasihat, dukungan materiil maupun moril dan doa yang tak kunjung putus kepada saya;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai Dosen yang sangat saya kagumi dan hormati selama berkuliah;
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberi dukungan kepada kami untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
12. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dalam sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
13. Saudara kandung saya, **Mona Sintyara, S.Pd**., **Prillya Opienda Putri**., dan **M.Revanza Virgio**;

14. Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Sriwijaya *(***ALSA LC UNSRI**) dan orang-orang hebat di dalamnya atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;
15. Sahabat saya, **Apriansyah Hadi Nurrachman, Prima Agusandi, Lukman Hakim dan Chaisar Al-Hafist** yang selalu mendoakan penulis agar bisa sehat selalu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan waktu yang tepat;
16. Kerabat dekat semasa saya berkuliah yang selalu rusuh tiada henti dalam menghabiskan waktu **Glenn, Ejak, Kokoh, Chandra, Hashfi, Mattia, Dwiki, Tama, Labib** (Gondrong), **Alif, Niko**
17. Kerabat dekat dari semasa saya SMP sampai dengan sekarang, **Aldo Novendra, Adam, Felani Agusti, Dandhy Junioza, Dendy Jumadil, Rheido Tumpal Harahap, Imam Febrian** dan **Wendy Aditya.**
18. Kepada Kak Elsan, Emir, Dudu, Singgih, Billy, Relfy, Nandy, Ko Willy yang sudah saya anggap seperti kakak kandung sendiri;
19. Kepada inspirasi saya dalam membuat skripsi ini ; Yoshiolo (**@yoshisetiawan**), bang Adit (**@adityalogi**), bang Hanif (**@hanifrd**); dan
20. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap terukir di dalam hati saya.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Mei 2020

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya yang sangat besar dan tidak pernah berhenti pada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemalsuan Barang Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar".** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, Penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta dan kedua dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan yang baik kepada Penulis skripsi ini, tak lupa pula kepada teman-teman yang telah memberikan saran dan masukan demi terciptanya penulisan yang baik dan sesuai.

Tentunya Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan terdapat berbagai kesalahan serta kekurangan yang terkandung didalamnya. Untuk itu, Penulis sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi Penulis kedepannya. Mohon maaf apabila ada bentuk penyampaian kata yang kurang berkenan di hati pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak pihak yang berkepentingan untuk riset dan penelitian kedepan, serta bisa menjadi referensi di masa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Amin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, Mei 2020

Fadel Muhammad
NIM 02011181621040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

UCAPAN TERIMAKASIH.....v

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI.....x

ABSTRAK.....xii

BAB I PENDAHULUAN.....1

a. Latar Belakang..... 1

b. Rumusan Masalah.....15

c. Tujuan Penelitian.....16

d. Manfaat Penelitian..... 16

e. Kerangka Teori.....18

f. Ruang Lingkup Penelitian.....21

g. Metode Penelitian..... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 26

a. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan..... 26

1. Tindak Pidana Pemalsuan Dalam KUHP..... 26

2. Tindak Pidana Pemalsuan Diluar KUHP.....33

3. Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan.....34

b. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana..... 39

1. Pertanggungjawaban Pidana.....39

2. Pertanggungjawaban Pidana Mutlak *(Strict Liability)*.....44

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengganti *(Vicarious Liability*)..... 46

c. **Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana.....48**

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....48

2. Tahap-tahap Dalam Penegakan Hukum Pidana..... 49

3. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana..... 53

BAB III PEMBAHASAN..... 56

3.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Para Pengguna Barang Bermerek Palsu.....56

3.2. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemalsuan Barang Terhadap Merek Yang Telah Terdaftar..... 70

BAB IV PENUTUP.....109

a. Kesimpulan..... 109

b. Saran.....110

DAFTAR PUSTAKA.....112

Lampiran..... 120

ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI	:	**Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemalsuan Barang Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar**
NAMA	:	**Fadel Muhammad**
NIM	:	**02011181621040**

Perjalanan seiring perkembangan di bidang perdagangan dan ekonomi semakin meningkat dikarenakan adanya arus globalisasi. Perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa menyebabkan konsumen dihadapkan pada pilihan jenis dan harga yang ditawarkan. Dalam hal ini semakin terbuka kesempatan bagi oknum yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan situasi untuk kemudian mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak halal dan memainkan sebuah merek. Penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pemalsuan Barang Terhadap Merek Yang Sudah Terdaftar", memiliki rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban pidana dan penerapan bagi para pengguna barang bermerek palsu sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna barang bermerek palsu, dan mengetahui penerapan pertanggungjawaban pidana pada pemalsuan barang terhadap merek yang telah terdaftar.

Penelitian ini menggunakann metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari hukum tertulis yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum. Landasan teori yang digunakan adalah teori pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, dan pertimbangan hukum hakim.

Kata Kunci : Merek, Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan, Barang Bermerek Palsu.

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H, M.H.
NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 19682211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Perjalanan seiring pesatnya laju aktifitas di bidang ekonomi terkhusus dalam perdagangan selalu meningkat. Penulis ambil contoh tentang perdagangan barang-barang bermerek yang diperjual-belikan bagi peminat maupun pecinta dunia *fashion*. Globalisasi merupakan salah satu faktor penyebab terbukanya arus perdagangan barang dan jasa yang dengan sangat jelas menembus batas-batas antar Negara di dunia dengan ditandai dengan mulainya suatu era perdagangan.[1] Produk-produk yang ditawarkan sangat beragam sehingga kian menyebabkan terjadinya perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan jasa. Dewasa ini, semakin kuat arus globalisasi di segala bidang, menjadi tombak dalam sektor perdagangan barang dan jasa, sehingga tidak mengenal lagi batas-batas wilayah Negara, maka regulasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)[2] termasuk Merek harus senantiasa mampu memenuhi perkembangan yang ada dengan efektif.

---

[1] Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000, hlm. 33.

[2] *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: Direktorak Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011), hlm.1. Hak Kekayaan Intelektual, disingkat "HKI' atau akronim "HaKI", adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk *Intellectual Property Right* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.

Hal ini merupakan konsekuensi Indonesia karena menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organisation* (WTO) melalui UU No.7 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Pengesahan Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 2 November 1994, yang memuat Lampiran *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (Perjanjian TRIPs). Tujuan Perjanjian TRIPs adalah memberikan perlindungan HKI dan prosedur penegakan hak menuju perdagangan yang sehat. Perjanjian TRIPs mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang HKI dan obyek HKI secara luas[3] yaitu :

Bagi pihak produsen, produk ialah sebuah benda mati yang membuat roh dari suatu produk, itulah yang disebut dengan merek, sehingga hidup atau matinya suatu produk ditentukan oleh merek tersebut. Merek dapat dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk barang atau jasa. Sehingga menjadi barang menjadi mahal bukan hanya karena produknya, tetapi disisi lain terdapat faktor penentu yang membuat harga barang tersebut menjadi mahal, dikarenakan adanya roh yang terdapat didalam suatu produk tersebut yaitu "merek".[4]

Tak mengherakan individu perorangan atau perusahaan sangat peduli dengan simbol dan nama untuk pemasaran barang dan jasanya. Dalam pangsa pasar,

---

[3] Lihat *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement 1994). This Agreement constitutes Annex IC of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter reffered to as the "*WTO *Agreement" The TRIPs Agreement binds all Members of the WTO* (lihat Pasal II.2 Perjanjian WTO).

[4] Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: Cita Aditya Bakti, 1997, hlm. 60.

nama-nama dan simbol-simbol tersebut dikenali sebagai merek (*trademark*), nama usaha (*business name*), dan nama perusahaan (*company name*).[5]

Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising advice*)[6] memberikan suatu tingkat informasi tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.[7]

Hal ini sejalan dengan pengertian bahwa merek merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Merek yang didukung dengan media periklanan membuat pengusaha memiliki kemampuan untuk menstimulasi permintaan konsumen sekaligus mempertahankan loyalitas konsumen (*consumer's loyalty*) atas produk barang dan/atau jasa yang dihasilkannya.[8] Maraknya pelanggaran merek yang terjadi yang disertai dengan adanya itikad tidak baik dapat menyebabkan adanya kerugian yang besar yang dialami oleh pemilik merek terdaftar. Sebagai Negara hukum, pengaturan mengenai merek di Indonesia telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis.

---

[5] Rahmi Jened,*Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*,Prenamedia Group,Jakarta,2015, hlm. 3

[6] AIPO,"*Brochur Trademark Application*", Sydney, Australia, 1997 , hlm. 1-2

[7] *Ibid*.

[8] Rahmi Jened, *Op.cit*., hlm. 8-13

Undang-Undang Merek meskipun telah diubah dan disempurnakan sejak namun permasalahan-permasalahan mengenai merek sampai saat ini masih terjadi. Permasalahan utama adalah permasalahan terkait dengan penggunaan barang terhadap merek terkenal (*well-known marks)* kerap dipalsukan sedemikian rupa sehingga sama persis dengan aslinya.

Merek terkenal (*well-known marks*) memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik karena reputasinya yang tinggi, sehingga jenis barang apapun yang berada di bawah naungan merek terkenal langsung menimbulkan sentuhan dalam nilai (*value*), serta keakraban dan ikatan mitos kepada konsumen peminatnya.[9]

Pandangan masyarakat yang demikian ditambah lagi dengan sifat konsumtif masyarakat, maka Indonesia menjadi lahan subur bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya dirinya sendiri secara tidak wajar dengan cara meniru merek terkenal.

Didalam Pasal 16 ayat (3) pada *TRIPs Agreement* mengatur bahwa:[10]

> *"Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or to services which are not similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to those goods or sevices would indicated connection between those goods or services and the owner of the registered trademark and provided that the interest 7 of the owner of the registered trademark and provided that the interest of the owner of the registered trademark are likely to be damaged by such use."*

---

[9] Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 87.

[10] Pasal 16 ayat (3) *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS Agreement")*

Terjemahannya:

> "Pasal 6 bis Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap barang atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan keterkaitan antara barang atau jasa dengan pemilik dari merek dagang terdaftar yang bersangkutan."

Selain itu, Merek terkenal juga dilindungi oleh berbagai perjanjian internasional, misalnya ***Paris Convention for the Protection of Industrial Property*** ***("Paris Convention")*** [11]

Ditelisik lebih mendalam, bahwasanya *Article 6bis Paris Convention* mengatur bahwa :

Article 6bis [Marks: Well–Known Marks]

> *(1) The countries of the Union undertake, ex officio if their legislation so permits, or at the request of an interested party, to refuse or to cancel the registration, and to prohibit the use, of a trademark which constitutes a reproduction, an imitation, or a translation, liable to create confusion, of a mark considered by the competent authority of the country of registration or use to be well known in that country as being already the mark of a person entitled to the benefits of this Convention and used for identical or similar goods. These provisions shall also apply when the essential part of the mark constitutes a reproduction of any such well–known mark or an imitation liable to create confusion therewith.*[12]

Berdasarkan Pasal 6bis *Paris Convention* tersebut, menjelaskan dengan mensyaratkan Negara-Negara anggota untuk melindungi Merek terkenal bahkan jika Merek tersebut tidak terdaftar atau digunakan di Negara itu.

---

[11] *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* of March 20th, 1883,

[12] Lihat *Article 6bis.,Paris Convention for the Protection of Industrial Property.*

Perlindungan untuk Merek terkenal yang belum terdaftar di bawah Paris Convention biasanya terbatas pada barang dan jasa yang identik atau mirip dengan barang atau jasa Merek terkait dan dalam situasi di mana penggunaan cenderung menyebabkan kebingungan.[13]

Penegakan hukum di bawah perjanjian ini tidak sama di setiap Negara. Oleh karena itu jika Merek tidak digunakan dalam wilayah hukum tertentu namun pemiliknya dapat membuktikan bahwa Merek itu terkenal atau dikenal di suatu tempat yang ada di dunia, maka pemilik Merek terkenal seringkali dapat mencegah pihak ketiga untuk menggunakan atau mendaftarkan Merek tersebut dalam wilayah hukum tertentu

Undang-undang No.20 tahun 2016 telah berupaya memberikan perlindungan hukum, terkhusus pada merek terkenal agar tidak ditemukan lagi kasus yang makin melebar dikarenakan produk-produk barang bermerek tersebut dipalsukan.

Untuk itu penulis tuliskan contoh kasus yang telah terjadi di Indonesia dalam Putusan Hakim Nomor **87/Pid.Sus/2019/Pn.Pti,** dengan duduk perkara singkatnya sebagai berikut :[14]

---

[13]Risa Amrikasari, *"Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia*", Hukum Online,diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/perlindungan-merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia/ pada tanggal 4 September 2019 pukul 22.45 WIB.

[14] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Pati, Nomor Register Perkara : **87/Pid.Sus/2019/Pn.Pti** Diakses pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/kejahatan-merek1.html.

Terdakwa PROBO SUBENO BIN SELAMET dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Perkara ini terjadi pada bulan Januari tahun 2019.

Atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Pati memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PROBO SUBENO Bin SELAMET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kemudian Putusan Nomor Register : **282/Pid.Sus/2016/PN YYK.** Dengan duduk perkara singkatnya ialah sebagai berikut :[15]

Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri dengan NOFRI ANDI (diberkas perkara tersendiri) selaku pemilik JUANSHA Profesional parfum, pada sekitar bulan

[15] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor Register Perkara : **282/Pid.Sus/2016/PN YYK** Diakses pada https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/kejahatan-merek-1/page/3.html

Januari 2016 memperdagangkan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek Argeville ukuran 25 kg yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan barang berupa bibit Parfum aroma Vanity merek Argeville ukuran 5 kg, 1 kg dan 0, 5 kg

Atas Perkara tersebut, Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DIAN HARYANTO Alias HARI Alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN MEREK YANG SAMA PADA POKOKNYA DENGAN MEREK TERDAFTAR MILIK PIHAK LAIN SECARA BERSAMA-SAMA", dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Terakhir contoh putusan hakim yang menangani tindak pidana kejahatan merek ialah dalam Hakim Mahkamah Agung Nomor **2105 K/PID.SUS/2015,** dengan duduk perkara singkatnya ialah sebagai berikut[16] :

---

[16] Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusan Hakim Nomor Register Perkara : **2105 K/PID.SUS/2015,** Kasus Pidana Khusus tentang Kejahatan Merek yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntu Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Tersebut oleh Hakim Agung.

Terdakwa SANTOSO WIRYANTO tanpa hak dan izin telah menggunakan merek "SASA" yang sama pada pokoknya milik PT. Sasa Inti untuk diperdagangkan didaerah Tangerang, kejadian ini terjadi pada tahun 2012 silam.

Atas Perkara Tersebut, Pengadilan Negeri Barat memberikan amar putusan dengan **No. 1555/Pid.Sus/ 2013/PN.JKT.BAR**. tanggal 06 Maret 2014 ialah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Santoso Wiryanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya";
2. Menghukum Terdakwa Santoso Wiryanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penulisan dalam skripsi yang berjudul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA PEMALSUAN BARANG TERHADAP MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian singkat dari latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi para pengguna barang bermerek palsu sesuai ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 2016?

2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana pada pemalsuan barang terhadap merek yang telah terdaftar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian yang akan ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pengguna barang bermerek palsu sesuai ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana pada pemalsuan barang terhadap merek yang telah terdaftar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan dicapai pada penulisan ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan kemajuan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan aspek hukum merek yang ditinjau dari segi hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, manfaat dan masukan pada :

a. Bagi Penulis

Penulis dapat menemukan berbagai penyelesaian daripada permasalahan tentang bentuk pertanggungjawaban bagi pengguna barang bermerek palsu dan menganalisisnya menurut ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta memberikan saran dan masukan yang dapat dijadikan sebagai alternatif solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam aspek pengguna barang bermerek palsu.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pandangan hukum bagi masyarakat mengenai tindak pidana terhadap siapapun yang menggunakan barang bermerek palsu sehingga dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dalam menentukan barang yang akan dikonsumsi.

c. Bagi Penegak Hukum

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi motivator untuk penegak hukum di Indonesia, khususnya bagi Hakim untuk menerapkan ketentuan pidana dalam Pasal 100 ayat (1); dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam kasus kejahatan merek agar terciptanya keadilan dan tegaknya hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi motivator terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana untuk mengatur dan menjelaskan faktor-faktor identifikasi dan larangan menggunakan barang bermerek palsu yang mempunyai persamaan pada pokonya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar terlebih lagi sudah terkenal dan asli

sebagaimana dimandatkan oleh Pasal 100 ayat (1); dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terlepas menggunakan delik aduan dalam aturan yang nanti akan diatur.

e. Bagi Pemilik Merek

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi pertimbangan bagi pemilik merek atau pemegang lisensi produk asli menjadi lebih peka terhadap oknum-oknum yang bermain dengan merek aslinya, dengan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-undang Merek pada Pasal 103 yang menjelaskan bahwa perlu dilakukannya delik aduan, sehingga dapat melakukan tindakan nyata daripada aksi pengurangan tersebar luasnya barang barang bermerek palsu di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Didalam penelitian ilmiah diperlukan yang namanya kerangka teori sebagai konsepsi dari suatu penelitian. Teori-teori ini dibutuhkan oleh penulis untuk menjelaskan permasalahan yang sedang diangkat melalui beberapa sudut pandang sehingga penulis dapat menggabungkan antara pemikirannya dengan sudut pandang dalam teori. Beberapa teori yang akan penulis gunakan diantaranya adalah:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana.

2. Teori Pemidanaan

Penjatuhan pidana di satu sisi dipahami sebagai sebuah penjatuhan nestapa dalam kerangka memperbaiki terpidana, di sisi lain penjatuhan pidana dipahami sebagai aksi balas dendam Negara kepada pelanggar batas yang telah diatur.

teori-teori pemidanaan dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu : [17]

1. Teori absolut/teori pembalasan (relative/*vergeldings theorieen*),
2. Teori relatif/teori tujuan (utilitarian/*doelheorieen*).

Menurut teori absolut, pidana itu dijatuhkan dikarenakan orang telah melakukan suatu tindak pidana (*quia peccatum es*t). Jadi pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan

---

[17] Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984*, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 10

kejahatan tersebut. Sedangkan tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori ini ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*).

Menurut teori relatif, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, artinya bila kita biakan tanpa hukuman maka mungkin saja teori absolut dapat berlaku ia akan dihakimi oleh pihak yang telah dirugikannya.[18]

3. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim bebas memutus perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam pemidanaan. Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti berdasarkan undang-undang, namun dapat ditentukan juga oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan pertimbangan serta integritas moral yang baik. Bunyi titel eksekutorial setiap putusan pengadilan adalah **"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**. Hakim harus menjadikan keadilan sebagai spirit utama dalam sebuah putusan, keadilan harus di atas segalanya termasuk di atas kepastian hukum. Keadilan harus dijadikan dasar analisis dalam setiap bagian putusan.[19]

---

[18] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid.*hlm 12

[19] Ika, 2011, "Putusan Yang Dikeluarkan Hakim Belum Sepenuhnyai Penuhi Asas Keadilan", diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/3095-putusan-yang-dikeluarkan-hakim-belum-sepenuhnyai-penuhi-asas-keadilan diakses pada tanggal 28 Oktober 2019 pukul 10.55 WIB.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penulisan dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pengguna Barang Bermerek Palsu" ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan pada pertanggungjawaban atas itikad tidak baik daripada pengguna barang bermerek palsu yang melanggar Undang-Undang Khusus dalam hal ini Undang-Undang No.20 Tahun 2016.

Pembahasan pada penulisan ini membahas pula mengenai konsistensi daripada penegakan hukum yang diberikan pada pengguna barang bermerek palsu yang tidak mentaati adanya Undang-Undang No.20 Tahun 2016 berlaku secara khusus di Indonesia sebagai hukum positif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum, dan pasal demi pasal.[20]

Penelitian Hukum Normatif yang penulis pakai ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan cara meneliti bahan kepustakaan

---

[20] Soerjono Soekanto, 2009, *Penelitian Hukum Normatif,* Raja Grafindo Persada, Jakart Pusat, hlm.129.

(data sekunder) yang jenisnya berupa penelitian terhadap sistematika hukum.

2. Jenis Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakn adalah bahan kepustakaan, sedangkan mengenai jenis bahan berupa data sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder yang diperoleh pada penulisan adalah bahan sekunder dengan mengumpulkan serta melengkapi literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dalam penulisan ini. Dimana data tersebut terdiri dari[21] :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma hukum atau kaidah dasar. Bahan Hukum Primer yang diperlukan pada penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
4. *The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS Agreement"*);
5. *Paris Convention for the Protection of Industrial Property ("Paris Convention)*; dan

[21] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta, hlm. 52.

6. Putusan Hakim terkait tindak Pidana Khusus tentang kejahatan merek. yaitu :

1. Nomor Register Perkara **87/Pid.Sus/2019/Pn.Pti**

2. Nomor Register Perkara; **282/Pid.Sus/2016/PN YYK.** dan

3. Nomor Register Perkara **2105 K/PID.SUS/2015.**

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum Primer. Bahan Hukum sekunder terdiri dari asas-asas hukum, Teori-teori hukum, Doktrin, dan Yurisprudensi.

c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum penunjang yang pada hakikatnya mencakupi bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder dan primer, berupa bahan acuan di bidang hukum (abstraksi peraturan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan kamus hukum), dan asas-asas penafsiran hukum (*adagium*) dan di luar bidang hukum (politik, ekonomi dan sosiologi).

3. Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan sebagai dasar keputusan terhadap kasus yang diangkat. Skripsi ini

menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.[22]

Penelitian penulisan skripsi menggunakan penelitian normatif. Beberapa pendekatan dalam penelitian normatif yang digunakan, yaitu :[23]

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan meneliti semua aturan dalam perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.[24]

Adapun diantaranya adalah pendekatan terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[25]

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

---

[22] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2010, hlm. 300.

[23] *Ibid*.

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadademia Group, Jakarta, 2016, hlm. 133.

[25] *Ibid*., hlm. 135.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan Bahan Hukum pada skripsi ini adalah menggunakan Studi Kepustakaan (*Library Research*) dimana penulis akan mencari dan mengumpulkan data dari KUHP serta Undang-undang merek. Penulis juga akan melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku ilmiah, jurnal, karangan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya baik tercetak ataupun melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data Sekunder

Setelah metode pengumpulan data, akan dilanjutkan dengan pengolahan data guna memperoleh hasil yang ingin di dapatkan melalui penelitian ini. Melalui data sekunder yang ada, penulis akan menelaah, menggolongkan, dan menganalisis data-data tersebut untuk dijadikan sebagai bahan acuan untuk memecahkan permasalahan yang ada.

6. Metode Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian

yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang lainnya.

Metode ini bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.[26]

Selanjutnya data yang diperoleh disusun dan dianalisa secara kualitatif selanjutnya disajikan secara deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang dapat diperbaharui secara jelas dan terarah yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

7. Penarikan Kesimpulan

Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis.[27] Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Teknik kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum. Dengan kata lain, teknik penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu teknik yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu kesimpulan. yang bersifat khusus.

---

[26]Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf, diakses tanggal 9 September 2019, pada pukul 11.50 WIB.

[27] Wina Sanjaya, 2015, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Kencana, Jakarta, hlm.193.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Abdul Khadir Muhammad. 2001. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung:Citra Aditya.

Adam Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adam Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana,* Jakarta, Rajawali Pers.

A.L.J. Van Strien. 1994. *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, *dalam M.G.Faure, J.C. Oudijk, dan D Schaffmesiter ,Ed, Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktik)*, Terjemahan oleh Tristam P. Moeliono, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah.1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Andi Hamzah. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia.

Ansorie Sabuan, Syafruddin Pettanase dan Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana,* Bandung: Angkasa.

Admaja Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo.

Barda Nawawi Arief. 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* PT Citra. Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.*

Barda Nawawi. 1990. *Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama*, (Jakarta: CV. Rajawali.

Barda Nawawi Arief. 2012. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

Barda Nawawi Arief, 1984. *Pelengkap Bahan Kuliah Hukum Pidana I*, (Semarang: FH-UNDIP.

Bambang Suggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Chairul Huda, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Guilt, On, Ross, Alf. 1975. *Responsibility and Punishment,* London: Stevens & Sons.

H.A.K. Moch. Anwar. 1986. *Hukum Pidana Khusus (KUHP buku II) jilid 1,* Bandung : Alumni.

Hamzah Hatrik. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability),* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Henry Campbell Black,MA. 1979. *Black's Law Dictionary First Edition*, West Publishing Co, St.Paul Minor.

H.M. Rasyid Ariman, Fahmi Raghib. 2015. *Hukum Pidana,* Malang: Setara Press.

Insan Budi Maulana, 1997. *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Cita Aditya Bakti.

Insan Budi Maulana. 1999. *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Ismail Saleh. 1990. *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Johnny Ibrahim. 2010. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,* Bandung, Sinar Baru.

L.H.C Hulsman. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana, Penyadur,* Soedjono Dirdjosisworo, Jakarta; CV: Rajawali Pers.

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.

Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Univ Indonesia, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi,* Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja. 2005. *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan.* Binacipta : Bandung.

Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan VIII, Jakarta,Rineka Cipta.

Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana,* Jakarta: Bina Aksara,

Mukhlis. 2015. *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University Press. Aceh.

Muhammad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektua*l, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984*, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Alumni

Muladi dan Dwidja Priyatno. 2010. *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana.

Mulyadi, Mahmud, dan Feri Antoni Surbakti. 2010. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi.* Sofmedia, Jakarta.

M. Yahya Harahap. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, PT. Sarana Bakti Semesta.

M.Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang No.19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nyoman Serikat Putra Jaya. 2008. *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana,* Bandung, Citra Aditya Bakti.

Oemar Seno Adji, 1991. *Etika Profesional dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Jakarta: Erlangga.

OK. Saidin, 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (I*ntellectual Property Rights*). Jakarta: Rajawali Pers.

P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.

Paingot Rambe Manalu, 2000. *Hukum Dagang Internasional*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri.

Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group.

Rahmi Jened, 2015. *Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group.

Rachmad Baro, 2017. *Penelitian Hukum Doktrinal*. Makassar: Indonesia Prime.

Riduan Syahriani. 2005. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: PT. Alumni

R.M.Suryodiningrat, 1981. *Aneka Hak Milik Perindustrian*. Bandung : Tarsito.

Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Aksara Baru.

Roeslan Saleh. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Aksara Baru.

Romli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.

Ruslan Saleh. 1983. *Pokok-Pokok Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara, Jakarta.

Sabian Utsman, 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soegondo Soemodiredjo. 1963. *Merek Perusahaan dan Perniagaan ,Lembaga Administrasi Negara* , Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2009. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta Pusat : Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta.

Sudargo Gautama, 1985. *Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional*. Bandung : PT. Alumni.

Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Merek Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Thomas Mc.Carthy. 2000. *Trademark and Unfair Competition*,4ed.,West Group,US.

Titon Slamet Kurnia, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs*. Bandung : PT Alumni.

Utrecht, E. 1986. *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Wina Sanjaya, 2015. Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Jakarta: Kencana.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & YURISPRUDENSI

Pasal 256 ayat (3) KUHPidana.

Pasal 100 s.d. 103 Ketentuan Pidana Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Pasal 16 ayat (3) *the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights ("TRIPS Agreement").*

Article 6bis of Paris Convention for the Protection of Industrial Property.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Register Perkara

Nomor :

87/Pid.Sus/2019/Pn.Pti;

282/Pid.Sus/2016/PN YYK; dan

2105 K/PID.SUS/2015.

3. JURNAL & PENELITIAN

Adi Purwadi. *Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-Feb-Maret

Brauneis, Robert, 2005 *"US Trademark Law"*, Bahan Ajar pada Pelatihan dalam Rangka Kerjasama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual (*European Community and ASEAN Intellectual Property Rights Co-operation Programme* - ECAP II) *European Patent Office* (EPO) bekerja sama dengan Max Planck Institute, Jerman, Desember. : 1

E. Pattaro, 2015, *Chapther I Legal Doctrine and Legal Theory"*, dikutip dalam Achmad Romsan. *Evironmental Human Right : Problems of Implementation in Indonesia*. Malaysia: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Hanafi. 1999. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Vol. 6, Jurnal Hukum. : 27

Istiqomah Andreany Prananingtyas, 2016. *Perlindungan Hukum Merek Terkenal Untuk Barang Tidak Sejenis (Analisis Yuridis Pasal 16 Ayat 3 Trips Agreement Dengan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016*) : 8-19

Kristian. 2014. *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, VOL.44 No.4 Universitas Parahyangan : 613

Muliadi Nur. 2016. *Rechtsvinding : Penemuan Hukum (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam*) Jurnal Ilmiah Al-Syir'Ah. : 2

Padrisan Jamba, *Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta Di Indonesia*. Jurnal Cahaya Keadilan . Vol 3. No. 1 Issn: 2339-1693 : 34-35.

Siti Nurul Intan Sari .D. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Berdasarkan Konvensi Paris Dan Perjanjian Trips Serta Penerapannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek,* Jurnal Yuridis Vol.2 No. 2 Desember 2015 : 165

Septa Candra. 2013. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang.* Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.VOL. I. Juni : 51

Sudarto. 1987. *Hukum Pidana I,* Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. : 85

Tanadi, Elisa, 2018, *Pelanggaran Merek dengan Itikad Tidak Baik (Studi Putusan No. 409K/PDT.SUS-HKI/2015* : 16-28

Wempi Jh. Kumendong. 2017. *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan,* Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23/No. 9/April : 55

Widiada Gunakarya. 2011. *Solusi Problematika Penyidikan Dalam Kerangka Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dan Rekomendasi Pembentukan Lembaga "Penyidikan Lanjutan" Dalam Pembaharuan KUHAP.* Jurnal Wawasan Hukum, Vol 24, No 1. : 279

Yudi Wibowo Sukinto. 2012. *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelunduoan di Indonesia* , Malang: Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. : 208

4. INTERNET

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia :

https://putusan.mahkamahagung.go.id.

AIPO, 1997. *"Brochur Trademark Application*", Sydney, Australia, diakses pada 30 Agustus 2019.

Criminal Responsibility of Legal Persons in Common Law Jurisdiction, Paper prepared for OECD Anti-Corruption Unit Working Group on Bribery in International Business transactions, Paris 4th October.

Ika, 2011. *"Putusan Yang Dikeluarkan Hakim Belum Sepenuhnyai Penuhi Asas Keadilan"..* diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/3095-putusan-yang-dikeluarkan-hakim-belum-sepenuhnyai-penuhi-asas-keadilan.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, diakses dari : fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf.

Paris Convention, 1883, *for the Protection of Industrial Property of March 20*, diakses dari https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/.

Risa Amrikasari, 2017 "*Perlindungan Merek Terkenal Berdasarkan Hukum Di Indonesia*", diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/ /perlindungan merek-terkenal-berdasarkan-hukum-di-indonesia/.